

## Hasil Perumusan

### **INDIKATOR PAPUA TANAH DAMAI**

Tim Perumus Konferensi Perdamaian Tanah Papua  
Jayapura, 5-7 Juli 2011

#### **POLITIK**

1. Orang asli Papua merasa aman, tentram dan sejahtera hidup di atas tanahnya serta mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, alamnya dan Tuhannya;
2. Tidak ada lagi stigma separatis/makar terhadap orang asli Papua;
3. Perbedaan pandangan tentang status politik Papua telah diselesaikan;
4. Sejarah Papua diluruskan tanpa rekayasa dan manipulasi;
5. Orang asli Papua selalu dilibatkan dalam kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan rakyat Papua;
6. Akar masalah Papua sudah diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dengan cara yang bermartabat
7. Orang asli Papua hidup bebas tanpa intimidasi, diskriminasi dan marginalisasi;
8. Adat istiadat dihargai, dijunjung tinggi, diakui dan dilegitimasi keberadaannya;

#### **HUKUM DAN HAM**

1. Orang asli Papua bebas berekspresi, berpendapat dan berkumpul;
2. Kekerasan negara terhadap orang asli Papua termasuk perempuan dan anak sudah diakhiri;
3. Pelaku kekerasan negara diadili dan dihukum sesuai dengan rasa keadilan orang asli Papua dan korban;
4. Penegakan hukum terhadap koruptor sudah dilakukan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
5. Kebijakan yang menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul sudah diakhiri;
6. Pengadilan HAM didirikan di Tanah Papua;
7. Peradilan adat diakui dalam sistem hukum formal;

#### **KEAMANAN**

1. Aparat keamanan menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati HAM demi menjamin rasa aman bagi orang asli Papua;
2. Pos-pos militer hanya didirikan di daerah perbatasan antara negara yang bukan pemukiman penduduk;
3. Pengurangan pasukan non organik TNI dan Polri di seluruh Tanah Papua;
4. Pengembangan institusi militer tidak berdasarkan pemekaran wilayah pemerintah sipil (kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi);
5. Operasi intelejen yang intimidatif dan memberikan rasa tidak aman ditiadakan;
6. TNI dan Polri dilarang berbisnis dan berpolitik, serta diberikannya sanksi hukum tegas bagi pelanggarnya;
7. Aparat keamanan dilarang bekerja sebagai ajudan atau tenaga keamanan bagi pejabat sipil;

#### **EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. Seluruh tanah ulayat orang asli Papua telah dipetakan secara baik;
2. Hak ulayat orang asli Papua diakui secara legal;
3. Pengalihan dan penguasaan tanah hak ulayat tidak menghapuskan hak kepemilikan orang asli Papua;
4. Pengelolaan SDA dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan kelestarian alam, menghargai kearifan lokal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang asli Papua;

5. Perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan pemilik tanah ulayat diberikan sanksi hukum dan administratif;
6. Hutan dan lahan yang menjadi sumber-sumber produksi orang asli Papua direhabilitasi;
7. Praktek-praktek konversi hutan alam yang memberikan kontribusi terhadap pemanasan global dihentikan;
8. Pimpinan-pimpinan adat bersama masyarakat adat dilibatkan dalam proses penyusunan rencana investasi pengelolaan SDA;
9. Praktek-praktek bisnis perikanan, pertambangan, penebangan kayu secara ilegal sudah dihentikan dan pelaku dihukum;
10. Pemberdayaan orang asli Papua di berbagai sektor ekonomi dapat dilakukan melalui regulasi yang berpihak pada orang asli Papua, pelatihan, pemberian modal usaha dan pendampingan;
11. Pemerintah maupun swasta wajib mempersiapkan dan memberikan prioritas bagi orang asli Papua agar mampu mengisi peluang kerja di berbagai sektor

### **SOSIAL BUDAYA**

1. Hak-hak dasar sosial budaya orang asli Papua termasuk adat istiadat dan norma-norma diakui dan dihargai;
2. Pelabelan orang asli Papua sebagai masyarakat bodoh, pemabuk, pemalas dan primitif dihilangkan;
3. Sikap yang merendahkan budaya orang asli Papua yang menyebabkan krisis identitas orang asli Papua dihilangkan;
4. Diskriminasi terhadap penderita HIV dan AIDS diakhiri;
5. Angka kematian Ibu dan Anak orang asli Papua diturunkan melalui pelayanan kesehatan yang profesional;
6. Pelayanan kesehatan dalam bentuk tenaga medis dan fasilitas kesehatan tersedia hingga ke kampung-kampung yang terpencil;
7. Peredaran dan konsumsi minuman keras dan narkoba dihentikan di Tanah Papua;
8. Pusat hiburan dalam bentuk bar dan rumah prostitusi di tutup;
9. Kualitas pendidikan dapat terus ditingkatkan melalui perbaikan fasilitas, penambahan tenaga guru, peningkatan kesejahteraan tenaga guru, kurikulum yang kontekstual serta pengelolaan dana pendidikan yang sesuai sasaran dan tujuan;
10. Kebijakan yang mengarah kepada depopulasi orang asli Papua seperti program Keluarga Berencana (KB) yang membatasi kelahiran dihentikan;
11. Kebijakan pembatasan terhadap arus migrasi ke Tanah Papua dibuat dan dijalankan;